



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

STANDARISASI DAN ZONA REKLAME BILLBOARD DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan keindahan kota agar sesuai dengan estetika dan perkembangan kota, serta meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap pemasangan reklame serta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Bojonegoro, maka diperlukan adanya pengaturan standarisasi reklame billboard di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sewa pemakaian billboard yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk reklame komersial dan non komersial, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi dan Zona Reklame Billboard di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Direktur Jenderal Hubungan Darat Nomor SK.7234/A.401/DRDJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI DAN ZONA REKLAME BILLBOARD DI KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Tim Teknis Perijinan adalah suatu tim yang dibentuk oleh Bupati dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan perijinan dan bertugas melakukan survey, menganalisa serta memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk orang ataupun untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan status barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
6. Reklame Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vinyl, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
7. Zona adalah titik aman dari fasilitas perlengkapan jalan yang berfungsi bagi pemasangan reklame.
8. Zona Primer adalah zona penempatan/pembangunan reklame billboard dengan radius 0 m s/d 25 m dari persimpangan jalan.
9. Zona Sekunder adalah zona penempatan/pembangunan reklame billboard dengan radius diatas 25 m dari persimpangan jalan.
10. Perlengkapan Jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan yang berlalu lintas yang meliputi : marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu penerangan jalan, rel pengaman (guard rail), dan penghalang lalu lintas (*traffic barrier*).

BAB II
STANDARISASI REKLAME BILLBOARD

Pasal 2

Setiap jenis reklame billboard di Kabupaten Bojonegoro wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. billboard dengan ukuran diatas 18 m², wajib dipasang frame dan ornament penghias tiang billboard berbahan aluminium *composite* atau sejenisnya;
2. desain frame billboard berupa bingkai billboard yang ditujukan untuk memperindah dan menyeragamkan bentuk billboard di Kabupaten Bojonegoro; dan
3. desain ornament tiang billboard berupa umpag-umpag/gapura yang diberi ruang/media untuk penempatan lambang daerah Kabupaten Bojonegoro dengan desain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Ketentuan standarisasi bentuk reklame billboard sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi setiap pemohon izin pendirian reklame billboard baru/calon wajib pajak reklame.
- (2) Penyedia jasa reklame diwajibkan menyediakan ruang pada billboard untuk penempatan masa berlakunya izin dan masa pajak reklame.

BAB III
ZONA PEMBANGUNAN REKLAME BILLBOARD

Pasal 4

Pembangunan reklame billboard di Kabupaten Bojonegoro diwajibkan untuk mengikuti keseragaman bentuk dan ukuran guna mendukung terciptanya tata kota yang baik.

Pasal 5

Zona pembangunan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

1. Zona Primer, diperbolehkan untuk reklame dengan ukuran minimal 4 m x 6 m dengan ketinggian bidang reklame dari bumi adalah 2,5 m dengan penempatan secara vertikal/berdiri; dan
2. Zona Sekunder, diperbolehkan untuk semua ukuran reklame.

Pasal 6

Dalam hal penempatan reklame billboard, penyedia jasa reklame wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. rekomendasi Tim Teknis Perijinan Kabupaten Bojonegoro;
- b. tidak mengganggu fungsi perlengkapan jalan serta taman kota; dan
- c. tidak mengganggu pandangan pengguna jalan.

BAB V
SANKSI

Pasal 7

- (1) Apabila penyedia jasa tidak bisa melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan 1, peringatan 2 dan peringatan 3, dalam tenggang waktu 7 hari untuk setiap tahapan peringatan.
- (2) Apabila penyedia jasa reklame tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Pemerintah Daerah melakukan tindakan berupa pembongkaran.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Bagi penyedia jasa reklame billboard sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diberikan kesempatan untuk penyesuaian/standarisasi bentuk billboard paling lama 1 (satu) tahun setelah masa pajak berakhir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Agustus 2014

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 NOMOR 38.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM


Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 38 TAHUN 2014
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2014

DESAIN STANDARISASI BILLBOARD DI KABUPATEN BOJONEGORO

A. DESAIN FRAME BILLBOARD



B. DESAIN ORNAMENT PENGHIAS TIANG BILLBOARD



BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONG, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008